



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

- Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Desa Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambn, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

- Termohon, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Ab, pada tanggal 11 Januari 2019, dengan dalil-dali gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon berkedudukan sebagai suami isteri, melangsungkan pernikahan di Desa Batu Merah pada tanggal 6 Juli 1980;
2. .Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. .Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Bapak Muhammad Saleh selaku ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; serta 2 orang saksi yang adil yakni Saksi I (Alm) dan Bapak Saksi II (Alm);
4. . Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat hubungan Mahran dan tetap beragama islam;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah dalam rangka Pemohon mengurus perceraian pada Pengadilan Agama Ambon;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kota Ambon;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a.Anak I, laki-laki, umur 36 tahun.
 - b.Anak II,laki-laki, umur 34 tahun.
 - c.Anak III.laki-laki, umur 32 tahun.
 - d.Anak IV,perempuan, umur 23 tahun.anak pertama dan ketiga tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ke 4 bersama Termohon;
8. Bahwa sejak tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena:
 - Termohon tidak memperdulikan keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon;
 - Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1999 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang sampai sekarang. Kurang lebih 19 tahun;
10. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Ambon Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon sah.
3. Mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak sau raji, terhadap Termohon dalam persidangan.
4. Biaya perkara diatur sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

-Surat keterangan menikah yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Nomor 33/Kua.25.03/PW.01/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 bukti P.

B. Saksi :

1.Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam,,Pekerjaan agen mobil, tempat kediaman di Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 6 Juli 1980;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon dengan mahar uang sejumlah Rp.10.000, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Saksi I Dan Saksi II;
- Bahwa status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak punya hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina keluarga di Desa Batu Merah, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan ibu

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah pada tahun 1999 dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. saksi II, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di air kuning Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1980;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon dengan mahar uang sejumlah Rp.10.000, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Saksi I Dan Saksi II;
- Bahwa status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak punya hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina keluarga di Desa Batu Merah, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan ibu Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah pada tahun 1999 dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon , meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P) Serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (surat keterangan nikah) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri keterangan tersebut adalah merupakan bukti awal karena seharusnya Kantor

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama mengeluarkan duplikat akta nikah kalau Pemohon dengan Termohon pernah nikah di wilayah mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1999 tanpa ada komunikasi;
5. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta Termohon meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1999 tanpa ada sikap peduli diantara mereka;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut , serta bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas yaitu pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta Termohon dengan sengaja meninggalkan Pemohon sehingga dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada kedamaian lagi maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dimana mereka sudah tidak salim menghiraukan sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalil permohonan telah dibuktikan oleh Pemohon serta Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali maka Permohonan pemohon patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. .Menyatakan Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Desa batu Merah,Kecamatan Sirimau pada tanggal 6 Juli 1980 adalah sah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Ula 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis,Drs.Dasri Akil,S.H dan Drs.Salahuddin Latukau ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Elma Latuconsina ,S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

ttd

Drs.Dasri Akil,S.H. .

DrsSalahuddin Latukau,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Elma Latuconsina,S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan	Rp. 350.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Meterai	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

ttd

Drs. Baktiar.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)